



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: PER-708/K/JF/2009

TENTANG

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : bahwa untuk mendapatkan kesamaan pengertian tentang unsur kegiatan dan penilaian angka kredit bagi auditor, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor: 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3547);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Keputusan Presiden Nomor: 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor: 106/M Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 Tanggal 11 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini diberlakukan untuk Auditor yang berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Pasal 2

- (1) Penugasan Auditor dapat berbentuk tim mandiri atau bukan tim mandiri.
- (2) Penugasan Auditor berbentuk tim mandiri adalah penugasan dalam suatu tim pengawasan yang merupakan suatu kerja bersama untuk mencapai tujuan

penugasan ...

penugasan namun tanggung jawab atas hasil dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-masing Auditor dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim.
- (3) Penugasan Auditor berbentuk bukan tim mandiri adalah penugasan pengawasan tertentu oleh seseorang atau beberapa orang Auditor yang sesuai kompetensinya dapat melaksanakan secara mandiri, antara lain untuk penugasan sosialisasi, konsultasi, dan narasumber.
 - (4) Pimpinan unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat memberikan penugasan pada Auditor dengan peran selain ayat (2) huruf a, b, c, dan d.
 - (5) Auditor yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai dengan jabatan dan peran yang dilaksanakan.
 - (6) Auditor yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan angka kredit sesuai dengan jabatannya.

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Perlakuan penilaian dan pemberian angka kredit atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Angka kredit bagi Auditor diperoleh apabila yang bersangkutan melaksanakan butir-butir kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. angka kredit pendidikan sekolah dihitung berdasarkan ijazah yang diperoleh.
 - b. angka kredit pendidikan dan pelatihan (diklat) atau memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat dihitung berdasarkan jumlah jam diklat atau satuan hasil.

c. angka ...

- c. angka kredit sub unsur pengawasan dihitung dengan cara mengalikan realisasi jam kerja produktif dan/atau jam lembur penugasan dengan satuan angka kredit.
 - d. angka kredit sub unsur pengembangan profesi dihitung berdasarkan jumlah satuan hasil atau jumlah jam diklat dikalikan dengan satuan angka kredit.
 - e. angka kredit unsur penunjang dihitung berdasarkan jumlah satuan hasil atau jumlah jam diklat dikalikan dengan satuan angka kredit.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui apabila memenuhi kriteria:
- a. keabsahan pelaksanaan kegiatan meliputi kewenangan pemberi tugas serta kebenaran pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan;
 - b. kelengkapan dokumen penugasan dan dokumen hasil; dan
 - c. ketepatan waktu pengajuan.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan perencanaan penugasan pengawasan, perhitungan jam kerja produktif dalam satu hari kerja bagi unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah 6,5 jam, sedangkan bagi unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu adalah 5,5 jam.
- (2) Jam kerja produktif pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam satu hari yang dapat diperhitungkan angka kreditnya didasarkan pada realisasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pengawasan.
- (3) Pelaksanaan tugas pengawasan di luar jam kerja (jam lembur) dapat diperhitungkan angka kreditnya dibuktikan dengan surat keterangan lembur yang disahkan oleh pimpinan unit APIP atau pejabat struktural eselon II sesuai dengan format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Guna pengendalian jam lembur, pemakaian jam lembur dalam enam bulan yang diperhitungkan dalam penilaian angka kredit paling banyak 200 jam.
- (5) Realisasi jam kerja produktif dan jam lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didukung dengan Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Ketentuan jumlah jam produktif dan jam lembur dalam satu tahun yang dapat diperhitungkan angka kreditnya di atas dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan oleh Instansi Pembina.

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari:
 - a. Pimpinan unit APIP yang bersangkutan minimal eselon II atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas; atau
 - b. Auditor Utama setelah mendapat pendelegasian wewenang dari pimpinan unit APIP yang bersangkutan; atau
 - c. Pejabat struktural minimal eselon III dalam bentuk nota dinas dan penugasannya paling lama 5 hari kerja untuk penugasan yang bersifat intern.
- (2) Dokumen hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sub unsur pengawasan disahkan oleh:
 - a. pejabat eselon II yang bersangkutan atas penugasan dari eselon II.
 - b. Auditor Utama yang bersangkutan atas penugasan dari Auditor Utama.
 - c. pejabat eselon III yang bersangkutan atas penugasan dari pejabat struktural minimal eselon III.
- (3) Dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit, bukti sahnya dokumen hasil penugasan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat keterangan pejabat eselon II atau pimpinan unit APIP yang memuat rekapitulasi surat tugas, uraian kegiatan, dan dokumen hasilnya sesuai dengan format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat dengan memperhatikan komposisi persentase angka kredit dan perolehan angka kredit sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Komposisi persentase angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Periode penilaian angka kredit pada umumnya (*reguler*) adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

(3) Guna ...

- (3) Guna kepentingan kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, atau mutasi ke unit APIP lain, periode penilaian angka kredit dapat lebih atau kurang dari periode sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan lain mengenai Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 2009

KEPALA
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

DIDI WIDAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

PT. Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP,



Condro Imantoro

NIP 19530922 197507 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR : PER-708/K/JF/2009
TANGGAL : 14 JULI 2009

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

I. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT

Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit terdiri dari:

1. Unsur Utama, yaitu:

a. Sub Unsur Pendidikan, meliputi:

- 1) Pendidikan sekolah yaitu pendidikan formal yang memperoleh gelar/ijazah.
- 2) Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengawasan yang memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

b. Sub Unsur Pengawasan;

c. Sub Unsur Pengembangan Profesi.

2. Unsur Penunjang

Uraian lebih rinci mengenai Penilaian dan Penetapan Angka Kredit adalah sebagai berikut:

A. Pendidikan Sekolah

Angka Kredit Pendidikan Sekolah diperoleh dari kegiatan mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar ijazah.

1. Gelar/ijazah dapat diberikan angka kredit, apabila:

- a. digunakan untuk pengangkatan pertama menjadi Auditor;
- b. diperoleh setelah menjadi Auditor dan belum digunakan atau belum tercantum dalam keputusan kepangkatan/jabatan. Gelar/ijazah yang diperoleh setelah menjadi Auditor harus ada ijin belajar dari pejabat yang berwenang.

2. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat ijin belajar dari pejabat yang berwenang dan fotokopi ijazah/akte yang telah diakui secara kedinasan dan ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pelaksana fungsi kepegawaian minimal eselon IV.

3. Pemberian Angka kredit

a. Pendidikan sekolah

Pendidikan sekolah adalah pendidikan formal yang memperoleh gelar/ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan dan paling rendah Diploma III. Pendidikan sekolah digunakan sebagai dasar pengangkatan dalam jabatan Auditor dengan menggunakan tabel jumlah dan komposisi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX sampai dengan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008. Besaran Angka kredit pendidikan utama bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor setelah tanggal 1 Juni 2005 diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 28 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Angka Kredit	
		Sebelum 1 Juni 2005	Setelah 1 Juni 2005
1.	SLTA/Diploma I	25	25
2.	Diploma II	50	40
3.	Diploma III	50	60
4.	S1/Diploma IV atau yang sederajat	75	100
5.	S2 atau yang sederajat	100	150
6.	S3 atau yang sederajat	150	200

Ijazah yang telah dinilai dan diperhitungkan dalam PAK sebelum tanggal 1 Juni 2005 tidak dapat diberikan tambahan angka kredit, sehingga tidak perlu disesuaikan dengan besaran angka kredit setelah tanggal 1 Juni 2005.

Ijazah pendidikan sekolah yang diperoleh/diakui secara kedinasan sebelum tanggal 1 Juni 2005, namun baru diajukan setelah tanggal 1 Juni 2005 menggunakan satuan angka kredit yang baru (setelah tanggal 1 Juni 2005).

Ijazah SLTA/Diploma I dan Diploma II hanya berlaku bagi Auditor dalam masa peralihan dengan diberlakukannya Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.

Contoh 1:

Pemberian angka kredit pendidikan sekolah.

- 1. M. Syukur, S.E., adalah seorang PNS yang memperoleh ijazah S1 dan diakui secara kedinasan pada tanggal 1 Januari 2005, kemudian diangkat dalam jabatan Auditor pada bulan Oktober 2005 maka angka kredit pendidikan sekolah diberikan sebesar 100.
- 2. Marissa Anggraeni, S.Farm. bertugas pada Badan POM memperoleh ijazah S2 Apoteker (sesuai dengan kualifikasi pendidikan) dan telah diakui secara kedinasan pada tanggal 1 September 2004. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor pada tanggal 1 Nopember 2005 maka angka kredit pendidikan sekolah diberikan sebesar 150.
- 3. Hamzah, S.Sos., adalah seorang PNS yang memperoleh ijazah S1 dan diakui secara kedinasan pada tanggal 1 Oktober 2006, kemudian diangkat dalam jabatan Auditor pada bulan April 2007 maka angka kredit pendidikan sekolah diberikan sebesar 100.

b. Auditor yang memperoleh peningkatan ijazah.

Auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah pemberian angka kreditnya adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan		Tambahan Angka Kredit
	Sebelumnya	Peningkatan	
1.	SLTA/Diploma I	Diploma II	15
2.	SLTA/Diploma I	Sarjana Muda/Diploma III	35
3.	SLTA/Diploma I	Sarjana (S1)/Diploma IV	75
4.	Diploma II	Sarjana Muda/Diploma III	20
5.	Diploma II	Sarjana (S1)/Diploma IV	60
6.	Sarjana Muda/Diploma III	Sarjana (S1)/Diploma IV	40
7.	Sarjana (S1)/Diploma IV	S2 atau yang sederajat	50
8.	S2 atau yang sederajat	S3 atau yang sederajat	50

Contoh 2:

Auditor yang memperoleh peningkatan ijazah

- 1. M. Hadi, adalah Auditor dengan pendidikan SLTA memperoleh peningkatan ijazah Diploma III sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan telah diakui secara kedinasan pada tanggal 1 September 2011. Ijazah SLTA telah diakui dalam PAK saat pengangkatan pertama per 31 Desember 2006 sebesar 25 angka kredit.

Tambahan angka kredit pendidikan yang diperoleh sehubungan peningkatan ijazah Diploma III tersebut sebesar 35 angka kredit, sehingga jumlah sub unsur pendidikan menjadi 60 angka kredit.

2. M. Hidayat, adalah Auditor dengan pendidikan Diploma III memperoleh peningkatan ijazah S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan telah diakui secara kedinasan pada tanggal 1 September 2010. Ijazah Diploma III telah diakui dalam PAK saat pengangkatan pertama per 31 Maret 2005 sebesar 50 angka kredit.

Tambahan angka kredit pendidikan yang diperoleh sehubungan peningkatan ijazah S1 tersebut sebesar 40 angka kredit, sehingga jumlah sub unsur pendidikan menjadi 90 angka kredit.

3. M. Syukur, S.E. memperoleh ijazah S2 sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan telah diakui secara kedinasan pada tanggal 1 September 2011. Ijazah S1 telah diakui dalam PAK saat pengangkatan pertama per 31 Desember 2006 sebesar 100 angka kredit.

Tambahan angka kredit pendidikan yang diperoleh sehubungan peningkatan ijazah S2 tersebut sebesar 50 angka kredit, sehingga jumlah sub unsur pendidikan menjadi 150 angka kredit.

4. Marissa Anggraeni, Ak. memperoleh ijazah S2 sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan telah diakui secara kedinasan pada tanggal 1 September 2011. Ijazah DIV telah diakui dalam PAK saat pengangkatan pertama per 5 Juni 2004 sebesar 75 angka kredit.

Tambahan angka kredit pendidikan yang diperoleh sehubungan peningkatan ijazah S2 tersebut sebesar 50 angka kredit, sehingga jumlah sub unsur pendidikan menjadi 125 angka kredit.

Auditor Ahli yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2) atau Strata Tiga (S3) dengan kualifikasi ijazah sesuai dengan tugas pokok Auditor, pembinaan kariernya menggunakan jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada:

- 1) Lampiran XIII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 bagi Auditor Ahli yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2); dan
- 2) Lampiran XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 bagi Auditor Ahli yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Tiga (S3).

Contoh 3:

Auditor Ahli yang memperoleh peningkatan ijazah

Sdri. Indah Pelopery, S.H. seorang Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b pada bulan Juli 2011 memperoleh tambahan gelar pasca sarjana Magister Manajemen (kualifikasi pendidikan sesuai dengan tugas pokok Auditor pada unit APIP setempat).

Pada tanggal 4 Januari 2012 Sdri. Indah Pelopery mengusulkan DUPAK periode 1 Juli 2011 s.d. 31 Desember 2011 dan PAK yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Unsur/Sub Unsur Kegiatan		PAK 1/1/11 s.d. 30/6/11	Usulan 1/7/11 s.d. 31/12/11	DUPAK 1/7/11 s.d. 31/12/11	PAK 1/7/11 s.d. 31/12/11	Lampiran VII Peraturan Menpan 220 Tahun 2008 u/ Kenaikan Jabatan/ Pangkat
I.	Pendidikan	100	50	150	150	150
II.	AK Penjenjangan					
A.	Unsur Utama					
	Diklat	4		4	4	37
	Pengawasan	52	4	56	56	
	Pengembangan Profesi	5	1	6	6	3
	Jumlah Unsur Utama	61	5	66	66	40
B.	Penunjang	15	3	18	18	10
	Jumlah AK Penjenjangan	76	8	84	84	50
III.	Jumlah Angka Kredit Kumulatif Total	176	58	234	234	200

Dengan diakuinya peningkatan ijazah Pasca Sarjana tersebut maka pembinaan karier yang bersangkutan menggunakan Lampiran VII Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008. Dengan angka kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b lebih dari 3, maka PAK per 31 Desember 2011 dapat digunakan sebagai pertimbangan kenaikan jabatan/pangkat. Saudari Indah Pelopery dapat dipertimbangkan naik Jabatan ke Auditor Muda per 1 Maret 2012 dan naik pangkat ke Penata, golongan ruang III/c per 1 April 2012 dengan mempertimbangkan ketentuan lainnya yaitu:

- Tersedia formasi
- Telah dua tahun dalam pangkat
- Telah satu tahun dalam jabatan
- Lulus sertifikasi jabatan Auditor Muda
- Setiap unsur DP3 bernilai baik dalam dua tahun terakhir untuk naik pangkat dan dalam satu tahun terakhir untuk naik jabatan

- c. Auditor yang memperoleh tambahan gelar kesarjanaan lainnya
- Auditor yang memperoleh tambahan gelar kesarjanaan lainnya atau memperoleh gelar kesarjanaan yang lebih tinggi, tetapi tidak sesuai dengan tugas pokok Auditor di bidang pengawasan dikelompokkan ke dalam **unsur penunjang**, angka kredit yang diperoleh untuk setiap perolehan gelar adalah:

- Doktor (S3) atau yang sederajat sebesar 15
- Pasca Sarjana (S2) atau yang sederajat sebesar 10
- Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat sebesar 5

Contoh 4:

Pemberian angka kredit perolehan gelar kesarjanaan lainnya

1. Sdri. Cantika, S.E., Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Departemen Keuangan memperoleh tambahan gelar S.H. (bukan termasuk kualifikasi ijazah jabatan Auditor pada Departemen Keuangan), atas penambahan gelar tersebut diberikan angka kredit penunjang sebesar 5.
2. Sdri. Marissa, Ak., Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Departemen Keuangan memperoleh tambahan gelar S.E. (termasuk kualifikasi ijazah jabatan Auditor pada Departemen Keuangan), atas penambahan gelar tersebut diberikan angka kredit penunjang sebesar 5.
3. Sdri. Frisca Ayu, Auditor Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b pada Departemen Keuangan memperoleh ijazah S1 Sastra (bukan termasuk kualifikasi ijazah jabatan Auditor pada Departemen Keuangan), maka atas perolehan ijazah tersebut diberikan angka kredit penunjang sebesar 5.

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pengawasan serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan diklat ini dikelompokkan dalam Angka Kredit Penjenjangan.

1. Jenis-jenis diklat yang diberikan angka kredit pada sub unsur ini adalah:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil (Sertifikasi Auditor Pelaksana).
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli (Sertifikasi Auditor Pertama).

- c. Pendidikan dan Pelatihan Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli (pindah jalur).
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
2. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi Surat Tugas Diklat dan Surat Tanda Mengikuti Diklat (Sertifikat Mengikuti Diklat) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat struktural pelaksana fungsi kepegawaian minimal eselon IV.
 3. Pengakuan penilaian angka kreditnya setelah yang bersangkutan selesai mengikuti Diklat.
 4. Pemberian Angka Kreditnya untuk semua jenjang:
 - Lama Diklat lebih dari 960 jam : 15
 - Lama Diklat antara 641 – 960 jam : 9
 - Lama Diklat antara 481 - 640 jam : 6
 - Lama Diklat antara 161 - 480 jam : 3
 - Lama Diklat antara 81 - 160 jam : 2
 - Lama Diklat antara 30 - 80 jam : 1
 5. Penilaian dan satuan angka kredit atas pelaksanaan diklat yang dilakukan secara non klasikal seperti pelatihan di tempat kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh, akan diatur lebih lanjut.
 6. Pengakuan jam diklat dalam satu hari adalah 10 jam pelatihan (jamlat).

Contoh 5:

Pemberian Angka Kredit Diklat

Sdri. Juleha Perez, S.ST., adalah Calon Auditor dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b telah selesai mengikuti diklat pembentukan Auditor Ahli pada bulan Oktober 2014 dan telah memperoleh sertifikat mengikuti diklat, lama diklat 180 jam pelatihan. Atas pelaksanaan diklat tersebut diberikan angka kredit sub unsur pendidikan sebesar 3 pada PAK periode 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Angka Kredit yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan masuk dalam Angka Kredit Penjenjangan.

1. Jenis-jenis Diklat yang diberikan angka kredit pada sub unsur ini adalah:
 - a. Diklat Pra Jabatan Golongan II untuk CPNS yang akan diangkat dalam PNS golongan II.
 - b. Diklat Pra Jabatan Golongan III untuk CPNS yang akan diangkat dalam PNS golongan III.

2. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi Surat Tanda Lulus Diklat Pra Jabatan (Sertifikat Lulus Diklat) yang ditandatangan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat struktural pelaksana fungsi kepegawaian minimal eselon IV.
3. Pengakuan penilaian angka kreditnya setelah yang bersangkutan lulus Diklat.
4. Pemberian angka kreditnya:
 - a. Diklat Pra Jabatan Golongan II sebesar 1,5
 - b. Diklat Pra Jabatan Golongan III sebesar 2

D. Pengawasan

1. Jenis-jenis kegiatan pengawasan

Kegiatan pengawasan yang diberikan angka kredit adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 BAB IV tentang Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pasal 6 ayat (1) huruf b.
2. Bukti fisik sebagai dasar penilaian

Dasar penilaian angka kredit adalah Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) yang dibuat setiap selesai penugasan yang ditandatangani oleh atasan langsung penugasan minimal Auditor Madya yang didukung dengan bukti fisik sebagai berikut:

 - a. Surat Tugas dan dokumen penugasan lainnya.
 - b. Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan.
 - c. Surat keterangan lembur sesuai dengan format pada Lampiran II Peraturan ini, apabila menggunakan jam lembur.
 - d. Dokumen hasil penugasan pengawasan atau konsep hasil penugasan pengawasan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau surat keterangan pejabat eselon II atau pimpinan unit APIP yang disusun sesuai dengan format pada Lampiran III Peraturan ini.

SPMK untuk Kegiatan mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan didasarkan pada Surat Tugas dan Daftar Hadir.

3. Pemberian Angka Kredit
- a. Kegiatan pengawasan diberikan angka kreditnya apabila telah selesai penugasan yang ditunjukkan dengan dokumen hasil kegiatan atau konsep hasil kegiatan atau surat keterangan dari pimpinan unit APIP.
 - b. Angka kredit tugas pengawasan dihitung dengan cara mengalikan realisasi jam kerja produktif dan/atau jam lembur penugasan dengan satuan angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I atau Lampiran II Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
 - c. Pimpinan unit APIP dapat menugaskan Auditor untuk melaksanakan lembur, dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Adanya perluasan ruang lingkup penugasan.
 - 2) Pendalaman materi temuan yang membutuhkan tambahan prosedur audit.
 - 3) Percepatan tenggat waktu penyelesaian laporan penugasan.
 - 4) Karakteristik lingkungan obyek penugasan.
 - 5) Kebijakan pimpinan unit APIP.
 - d. Masa daluwarsa penilaian atas suatu kegiatan pengawasan adalah tiga periode penilaian terhitung sejak tanggal penerbitan dokumen hasil. Masa daluwarsa ini diperuntukkan bagi Auditor yang tidak sedang dibebaskan sementara.
 - e. Satuan angka kredit per jam masing-masing jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel Satuan Angka Kredit
Auditor Terampil

No.	Kegiatan Pengawasan	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana Lanjutan	Auditor Penyelia
1.	Audit kinerja	0,004	0,010	0,020
2.	Audit aspek keuangan tertentu	0,004	0,010	0,020
3.	Audit untuk tujuan tertentu	0,004	0,010	0,020
4.	Audit khusus/investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi	0,004	0,013	0,025
5.	Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, per pemberian keterangan	---	---	---
6.	Kegiatan evaluasi	0,004	0,010	0,020
7.	Kegiatan reviu	0,004	0,010	0,020
8.	Kegiatan pemantauan	0,004	0,010	0,020
9.	Kegiatan pengawasan lain	0,004	0,010	0,020
10.	Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan	0,004	0,010	0,020

Tabel Satuan Angka Kredit
Auditor Ahli

No.	Kegiatan Pengawasan	Auditor Pertama	Auditor Muda	Auditor Madya	Auditor Utama
A.	Pelaksanaan kegiatan pengawasan				
1.	Audit kinerja	0,010	0,020	0,030	0,040
2.	Audit aspek keuangan tertentu	0,010	0,020	0,030	0,040
3.	Audit untuk tujuan tertentu	0,010	0,020	0,030	0,040
4.	Audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi	0,013	0,025	0,030	0,040
5.	Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, per pemberian keterangan	0,200	0,400	0,600	0,800
6.	Kegiatan evaluasi	0,010	0,020	0,030	0,040
7.	Kegiatan reviu	0,010	0,020	0,030	0,040
8.	Kegiatan pemantauan	0,010	0,020	0,030	0,040
9.	Kegiatan pengawasan lain	0,010	0,020	0,030	0,040
10.	Membantu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan	0,010	0,020	---	---
B.	Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan				
1.	Pengorganisasian pengawasan	---	---	0,030	---
2.	Pengendalian pengawasan	---	---	0,030	---
3.	Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.	---	---	0,030	---
C.	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan				
1.	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan	---	---	---	0,040
2.	Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan	---	---	---	0,040

Contoh 6:
Pemberian angka kredit kegiatan pengawasan dengan tambahan jam lembur dan hubungannya dengan masa daluwarsa.

Giring Ramadhan, S.E., M.M., seorang Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c ditugaskan memimpin audit operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan yang menerapkan 5 hari kerja dalam seminggu. Perencanaan penugasan dalam Surat Tugas dan Anggaran Waktu dinyatakan bahwa penugasan dilaksanakan selama 10 hari kerja mulai tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan 12 Februari 2010. Realisasinya ternyata tugas tersebut dapat diselesaikan pada tanggal 12 Februari 2010 namun dengan menggunakan jam lembur selama 10 jam. Tambahan jam lembur tersebut

didasarkan pada persetujuan pimpinan unit APIP dengan pertimbangan adanya perluasan ruang lingkup audit.

Dengan demikian, perhitungan angka kreditnya, sebagai berikut:

Anggaran waktu penugasan (10 hari X 6,5 jam)	65,00 jam
Realisasi waktu penugasan:	
Realisasi waktu di jam kerja, terdiri dari:	
Hari ke-1 =	5,00 jam
Hari ke-2 =	7,00 jam
Hari ke-3 =	8,00 jam
Hari ke-4 =	7,00 jam
Hari ke-5 =	6,50 jam
Hari ke-6 =	6,00 jam
Hari ke-7 =	9,00 jam
Hari ke-8 =	3,00 jam
Hari ke-9 =	6,50 jam
Hari ke-10 =	7,00 jam
Jumlah	65,00 jam
Realisasi waktu jam lembur	10,00 jam
(berdasarkan keterangan pimpinan)	
Jumlah realisasi waktu penugasan	75,00 jam
Angka kredit yang diperoleh 1,50 (75,00 jam X 0,020)	

Atas penyelesaian tugas audit operasional ini yaitu tanggal 12 Februari 2010, Sdr. Giring Ramadhan, S.E., M.M. dapat menyampaikan SPMK dalam DUPAK pada masa penilaian 1 Januari 2010 s.d. 30 Juni 2010. Apabila pada masa penilaian ini Sdr. Giring Ramadhan, S.E., M.M. belum dapat menyampaikan SPMK atas penugasan audit operasional ini maka masih dapat menyampaikannya pada masa perpanjangan I (1 Juli 2010 s.d. 31 Desember 2010) dan perpanjangan II sebagai perpanjangan terakhir penyampaian SPMK (1 Januari 2011 s.d. 30 Juni 2011).

Sdr. Giring Ramadhan, S.E., M.M. tidak diperkenankan menyampaikan SPMK audit operasional yang selesai tanggal 12 Februari 2010 pada masa penilaian 1 Juli 2011 s.d. 31 Desember 2011.

4. Tugas Limpah

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, Auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Yang dimaksud satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya adalah dalam jenjang jabatan sehubungan dengan peran dalam Tim Mandiri. Sehingga tugas limpah hanya dapat dilaksanakan oleh:

- a. Auditor Pertama yang melaksanakan kegiatan/tugas Auditor Muda dalam perannya sebagai Ketua Tim,
- b. Auditor Muda yang melaksanakan kegiatan/tugas Auditor Pertama dalam perannya sebagai Anggota Tim,
- c. Auditor Muda yang melaksanakan kegiatan/tugas Auditor Madya dalam perannya sebagai Pengendali Teknis,
- d. Auditor Madya yang melaksanakan kegiatan/tugas Auditor Muda dalam perannya sebagai Ketua Tim,
- e. Auditor Madya yang melaksanakan kegiatan/tugas Auditor Utama dalam perannya sebagai Pengendali Mutu, dan
- f. Auditor Utama yang melaksanakan kegiatan/tugas Auditor Madya dalam perannya sebagai Pengendali Teknis.

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan tersebut di atas diberikan sebagai berikut:

- a. Auditor Ahli yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan pada jenjang jabatan yang diperankannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008;

Contoh 7:

Pemberian angka kredit untuk tugas limpah satu tingkat di atas jenjang jabatan

1. Sdri. Fransisca Ayu, Ak. seorang Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ditugaskan memimpin audit operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong. Pada saat pembentukan tim tidak tersedia Auditor Muda maka atas keputusan pimpinan ditugaskan Auditor Pertama, setelah mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuannya.
Satuan angka kredit per jam yang diperoleh Sdri. Fransisca Ayu, Ak. adalah sebesar $80\% \times 0,020$ atau sama dengan 0,016.
2. Sdri. Marshanda, S.E., Ak. seorang Auditor Muda dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Inspektorat Kabupaten Karo ditugaskan sebagai pengendali teknis Tim Audit Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo. Penugasan Sdri. Marshanda, S.E., Ak. sebagai pengendali teknis oleh Inspektur Kabupaten Karo ini karena pada saat pembentukan tim tidak

tersedia Auditor Madya, dan dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan auditor yang ada.

Angka kredit yang diberikan kepada Sdri. Marshanda, S.E., Ak. per jamnya adalah sebesar $80\% \times 0,03$ atau sama dengan 0,024 per jam.

- b. Auditor Ahli yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan pada jenjang jabatan yang diperankannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.

Contoh 8:

Pemberian angka kredit untuk tugas limpah satu tingkat di bawah jenjang jabatan

1. Di Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan akan dibentuk tim **audit khusus**. Karena jumlah Auditor yang berperan sebagai anggota tim tidak mencukupi maka atas keputusan pimpinan ditugaskan seorang Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu Giring Ramadhan, S.E., M.M. sebagai anggota tim. Satuan angka kredit per jam yang diperoleh Sdr. Giring Ramadhan, S.E., M.M. adalah sebesar $100\% \times 0,013$ atau sama dengan 0,013.
 2. Marshanda, S.E., Auditor Muda pada Inspektorat Kota Bandung, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Dalam penugasan audit kinerja pada PDAM Kota Bandung, Marshanda ditugaskan dengan peran sebagai Anggota Tim, maka angka kredit per jam yang diperoleh adalah 0,01 ($100\% \times$ satuan angka kredit audit kinerja Auditor Pertama).
- c. Auditor Terampil yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatannya dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008;

Contoh 9:

Pemberian angka kredit untuk tugas limpah Auditor Terampil

Inspektorat Kabupaten Jayapura akan melaksanakan audit operasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Dalam perencanaan audit dengan

mempertimbangkan tingkat kompleksitas penugasan ditentukan susunan tim audit sebagai berikut:

- a. Seorang Pengendali Mutu
- b. Seorang Pengendali Teknis
- c. Seorang Ketua Tim
- d. Tiga orang Anggota Tim yang terdiri dari jenjang jabatan Auditor Pertama, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Pelaksana.

Dalam pelaksanaan, Auditor Pelaksana Lanjutan yang dibutuhkan tidak ada dan pada akhirnya ditugaskan seorang Auditor Pelaksana. Angka kredit yang diperoleh Auditor Pelaksana yang memerankan Auditor Pelaksana Lanjutan tersebut adalah 0,004 (100% x satuan angka kredit audit kinerja Auditor Pelaksana).

E. Pengembangan Profesi

Jenis, kriteria kumulatif, bukti fisik, dan pemberian angka kredit kegiatan pengembangan profesi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL JENIS, KRITERIA KUMULATIF, BUKTI FISIK, DAN PEMBERIAN ANGKA KREDIT KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan			
	a) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional. - Mempunyai nomor International Standard of Book Numbers (ISBN), diterbitkan paling sedikit 300 eksemplar, - Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diktat. - Materi penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi merupakan hasil gagasan sendiri dan belum pernah ada yang membahasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan unit APIP 2. Surat Keterangan dari penerbit 3. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah 	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 15.
	(2) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional. - diterbitkan paling sedikit 300 eksemplar, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan unit APIP 2. Surat Keterangan dari penerbit 3. Surat Pernyataan 	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 12,5.

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
		yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit. - Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku (bukan diktat). - Materi penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi merupakan hasil gagasan sendiri dan belum pernah ada yang membahasnya	Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah	
	(3) Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh media massa. - Mempunyai nomor International Standard of Serial Numbers (ISSN). - Dimuat pada halaman atau kolom khusus yang memang ditujukan untuk pemuatan Karya Tulis Ilmiah.	Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang disahkan oleh kepala/pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 6
	b) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
	(1) Dalam bentuk buku	- Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit organisasi - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya	1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh pimpinan unit APIP 2. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 8
	(2) Dalam bentuk naskah	- Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit	1. Naskah asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
		organisasi - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya	pimpinan unit APIP 2. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah	naskah, diberikan angka kredit sebesar 4
	c) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional. - Sekali terbit minimal 300 eksemplar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit. - Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku (bukan diktat). - Bermanfaat bagi pengawasan	1. Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan unit APIP 2. Surat Keterangan dari penerbit 3. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah	Untuk setiap tinjauan dan ulasan yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 8
	(2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	- Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh media massa. - Mempunyai ISSN. - Dimuat pada halaman atau kolom khusus yang memang ditujukan untuk pemuatan Karya Tulis Ilmiah. - Bermanfaat bagi pengawasan	Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang ditandatangani oleh pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 4

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
	d) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan:			
	(1) Dalam bentuk buku	<ul style="list-style-type: none"> - Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit organisasi - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku asli atau fotokopi yang ditandasahkan oleh pimpinan unit APIP 2. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah 	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 7
	(2) Dalam bentuk naskah	<ul style="list-style-type: none"> - Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit organisasi - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah asli atau fotokopi yang ditandasahkan oleh pimpinan unit APIP 2. Surat Pernyataan Orisinalitas karya tulis/karya ilmiah 	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk naskah, diberikan angka kredit sebesar 3,5
	e) Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum pernah ada yang menuliskannya - Tulisan tersebut merupakan satu kesatuan atau tulisan tersebut dimuat secara berseri atau bersambung (hanya dinilai satu kali) 	Fotokopi atau guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut dan ditandasahkan oleh pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang dihasilkan, diberikan 2 angka kredit
	f) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Isi karya tulis/ilmiah membahas bidang pengawasan - Pertemuan ilmiah tersebut minimal tingkat kabupaten/kota 	Makalah asli atau fotokopi yang ditandasahkan oleh pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang dihasilkan diberikan 2,5 angka kredit
2.	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan			
	a) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional. - Diterbitkan paling sedikit 300 eksemplar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit. - Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku (bukan diktat). - Materi penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi merupakan hasil gagasan sendiri dan belum pernah ada yang membahasnya - Terjemahan satu buku secara keseluruhan (bukan bab) - Bermanfaat bagi pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku asli atau fotokopi yang ditandasahkan oleh pimpinan unit APIP 2. Surat Keterangan dari penerbit 	Untuk setiap saduran/terjemahan yang diterbitkan dalam bentuk buku, diberikan 7 angka kredit
	(2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh media massa. - Mempunyai ISSN. - Terjemahan tersebut merupakan satu kesatuan. Apabila terjemahan tersebut dimuat berseri (bersambung) hanya dinilai satu kali. - Bermanfaat bagi pengawasan 	Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang ditandasahkan oleh pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang diterbitkan dalam majalah, diberikan angka kredit 3,5
	b) Terjemahan/saduran di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan:			

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
	(1) Dalam bentuk buku	<ul style="list-style-type: none"> - Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit organisasi - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya 	Buku asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk buku, diberikan angka kredit sebesar 3
	(2) Dalam bentuk naskah	<ul style="list-style-type: none"> - Disahkan oleh pimpinan unit APIP - Didokumentasikan di perpustakaan unit organisasi - Bermanfaat bagi pengawasan dan belum ada yang membahasnya 	Naskah asli atau fotokopi yang ditandatangani oleh pimpinan unit APIP	Untuk setiap karya yang dibuat dalam bentuk naskah, diberikan angka kredit sebesar 1,5
3.	Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan			
	a) Melakukan studi banding di bidang pengawasan, per kegiatan	Dilaksanakan untuk menunjang kegiatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat tugas - Resume hasil studi banding 	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 0,5
	b) Menjadi nara sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, kongres, workshop, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	(1) Konferensi dan kongres	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat penugasan - Sertifikat seminar 	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 1
	(2) Workshop	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat penugasan - Sertifikat workshop 	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 0,75
	(3) Pelatihan di Kantor Sendiri	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat penugasan - Fotokopi daftar hadir PKS 	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 0,25

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
	c) Mengikuti kegiatan konferensi, kongres, workshop , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	(1) Konferensi dan kongres	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	- Sertifikat seminar - Surat penugasan	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 0,5
	(2) Workshop	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	- Sertifikat workshop - Surat penugasan	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 0,25
	(3) Pelatihan di Kantor Sendiri	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	- Fotokopi daftar hadir/ rekap daftar hadir yang disahkan oleh pimpinan unit APIP	Angka kredit diberikan setiap kegiatan yaitu 0,1
	d) Mengikuti Diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan, per jam diklat	- Diklat fungsional diselenggarakan oleh instansi pembina atau lembaga diklat lain yang terakreditasi LAN. - Diklat teknis substantif kegiatan pengawasan dan disahkan oleh instansi pembina	- Fotokopi Sertifikat diklat - Surat penugasan	Angka kredit diberikan setiap jam diklat yaitu 0,015, pengakuan angka kreditnya pada saat ybs selesai mengikuti Diklat
	e) Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti <i>Certified Public Accountant, Certified Management Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information System Auditor, Certified Government Auditing Professional, Certified Professional Environmental Auditor, Certified Fraud Examiner, Qualified Internal Auditor</i> , Gelar Akuntan	- Gelar diberikan oleh organisasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional atau instansi yang berwenang	- Fotokopi Sertifikat gelar profesi	Angka kredit diberikan setiap perolehan gelar profesi yaitu 3,5.

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
4.	Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan			
	a) Menyusun, memutakhirkan, dan berperan aktif dalam pemaparan/expose draf/hearing dan finalisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor, per jam			
	(1) Rancangan/draf Standar Profesi dan Kode Etik Auditor	Mendapat persetujuan pimpinan unit APIP dan/atau pimpinan organisasi profesi	- Fotokopi surat tugas - Fotokopi rancangan/draf	Angka kredit diberikan 0,04 per jam dan dilaksanakan oleh Auditor Utama, Auditor Madya, dan Auditor Muda
	(2) Final Standar Profesi dan Kode Etik Auditor	Mendapat persetujuan pimpinan unit APIP dan/atau pimpinan organisasi profesi	- Fotokopi surat tugas - Fotokopi Final Standar Profesi dan Kode Etik auditor	Angka kredit diberikan 0,03 per jam dan dilaksanakan oleh Auditor Utama, Auditor Madya, dan Auditor Muda
	b) Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor; per kegiatan	Mendapat persetujuan pimpinan unit APIP	- Fotokopi Surat tugas - Fotokopi Laporan hasil kegiatan	Angka kredit diberikan setiap kegiatan penyuluhan yaitu 0,25.
	c) Berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor, setiap tahun:			
	(1) Internasional	- Mempunyai ISSN. - Sekurang-kurangnya sudah satu tahun	- SK kepengurusan - Fotokopi daftar hadir sidang redaksi	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 2.

No	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
	(2) Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai ISSN. - Sekurang-kurangnya sudah satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - SK kepengurusan - Fotokopi daftar hadir sidang redaksi 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 1,5.
	(3) Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai nomor International Standard of Serial Numbers (ISSN). - Sekurang-kurangnya sudah satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - SK kepengurusan - Fotokopi daftar hadir sidang redaksi 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 1.
	d) Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi, setiap tahun:			
	(1) Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi profesi mendapat pengakuan dari instansi pembina - Sekurang-kurangnya sudah satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - SK kepengurusan - Fotokopi daftar hadir rapat 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 2.
	(2) Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi profesi mendapat pengakuan dari instansi pembina - Sekurang-kurangnya sudah satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - SK kepengurusan - Fotokopi daftar hadir rapat 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 1,5.
	(3) Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi profesi mendapat pengakuan dari instansi pembina - Sekurang-kurangnya sudah satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - SK kepengurusan - Fotokopi daftar hadir rapat 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 1.

Contoh 10:

Pemberian angka kredit diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan

1. Kamila, S.E., adalah auditor pada Inspektorat Kabupaten Subang, jabatan Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, ditugaskan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Ketua Tim (Diklat Sertifikasi Auditor Muda) dengan jumlah jam diklat sebanyak 130 jam. Keikutsertaan yang bersangkutan dalam diklat tersebut dapat diberikan angka kredit Sub Unsur Pengembangan Profesi kegiatan Mengikuti Diklat Fungsional Penjenjangan dan Teknis Substantif dengan jumlah angka kredit sebesar $130 \times 0,015$ atau 1,69 angka kredit.

Pengajuan angka kredit ini dapat dilakukan setelah yang bersangkutan selesai mengikuti Diklat tanpa harus menunggu Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Muda.

2. Sdr. Sutrisno, Ak., adalah auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, jabatan Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, pada tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan 4 Desember 2008 ditugaskan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Ketua Tim (Diklat Sertifikasi Auditor Muda) dengan jumlah jam diklat sebanyak 130 jam. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 Sdr. Sutrisno, Ak. belum lulus ujian Sertifikasi Auditor Muda sehingga belum dapat diakui dan dinilai angka kreditnya pada masa penilaian 1 Januari s.d. 30 Juni 2009 (Penilaian bulan Juli 2009). Namun demikian, Sdr. Sutrisno, Ak. dapat mengajukan kegiatan Diklat Penjenjangan Ketua Tim untuk dinilai angka kreditnya pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 (Penilaian bulan Januari 2010) walaupun belum lulus ujian. Pengajuan angka kredit kegiatan Diklat Penjenjangan Ketua Tim pada masa penilaian 1 Juli 2009 s.d. 31 Desember 2009 (Penilaian bulan Januari 2010) tidak mengurangi hari pengawasan periode tersebut.

Kegiatan diklat tersebut dapat diberikan angka kredit Sub Unsur Pengembangan Profesi kegiatan Mengikuti Diklat Fungsional Penjenjangan dan Teknis Substantif sebesar 1,69 ($130 \text{ jam pelatihan} \times 0,015 \text{ angka kredit}$).

Auditor yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
2. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

3. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud di atas, paling banyak 3 (tiga) orang. Apabila penulis pembantu melebihi 3 orang maka karya tulis/karya ilmiah tersebut tidak dapat diberikan angka kredit.

Contoh 11:
Pemberian angka kredit penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan

1. Sdri. Karmila, S.E., auditor pada Inspektorat Kabupaten Subang, jabatan Auditor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, bersama-sama dengan Sdr. Tom Siladoh seorang dosen PT Luar Negeri membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan diedarkan secara internasional. Dalam buku tersebut Sdri. Kamila bertindak sebagai penulis pembantu. Atas pembuatan karya ilmiah tersebut Sdr. Karmila diberikan angka kredit Sub Unsur Pengembangan Profesi kegiatan membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan sebesar $40\% \times 15 = 6$ angka kredit.
2. Beberapa Auditor Inspektorat Kabupaten Pekalongan bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku. Dengan susunan penulis sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Penulisan	Jabatan
1.	Nayla Silalahi	Penulis Utama	Auditor Madya
2.	Bronson Agus	Penulis Pembantu	Auditor Madya
3.	Alif Putra Pertama	Penulis Pembantu	Auditor Madya
4.	Januari Jayadi	Penulis Pembantu	Pranata Komputer
5.	Susetyo	Penulis Pembantu	Auditor Pertama
6.	Purwo Angkasa	Penulis Pembantu	Auditor Muda
7.	Pratama Adi	Penulis Pembantu	Auditor Muda
8.	Suryadharmi	Penulis Pembantu	Auditor Pertama

Atas pembuatan buku karya tulis/karya ilmiah tersebut tidak diberikan angka kredit karena jumlah maksimal penulis lebih dari empat orang.

3. Beberapa Auditor Inspektorat Kabupaten Pekalongan bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan tetapi

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku. Dengan susunan penulis sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Penulisan	Jabatan
1.	Nayla Silalahi	Penulis Utama	Auditor Madya
2.	Bronson Agus	Penulis Pembantu	Auditor Muda
3.	Alif Putra Pertama	Penulis Pembantu	Auditor Pertama
4.	Januari Jayadi	Penulis Pembantu	Fungsional Umum

Berdasarkan keputusan hasil sidang Tim Penguji Karya Tulis, pembuatan karya tulis tersebut diberikan nilai 8. Maka pemberian angka kreditnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Penulisan	Jabatan	Angka Kredit Pengembangan Profesi
1.	Nayla Silalahi	Penulis Utama	Auditor Madya	40% X 8 = 3,2
2.	Bronson Agus	Penulis Pembantu	Auditor Muda	20% X 8 = 1,6
3.	Alif Putra Pertama	Penulis Pembantu	Auditor Pertama	20% X 8 = 1,6
4.	Januari Jayadi	Penulis Pembantu	Fungsional Umum	20% X 8 = 1,6

F. Penunjang Pengawasan

Jenis, kriteria, bukti fisik, dan pemberian angka kredit kegiatan penunjang pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL JENIS, KRITERIA KUMULATIF, BUKTI FISIK, DAN PEMBERIAN ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
1.	Berperan serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengawasan			
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai			
	(1) Pemrasaran	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang penunjang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	- Sertifikat seminar - Surat penugasan	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 3.
	(2) Moderator	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang penunjang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	- Sertifikat seminar - Surat penugasan	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 2.
	(3) Peserta	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang penunjang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan	- Sertifikat seminar - Surat penugasan	Angka kredit diberikan setiap kali kegiatan yaitu 1.
2.	Keanggotaan Tim Penilai			
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor secara aktif, setiap DUPAK	- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	- Fotokopi surat tugas - Fotokopi laporan hasil penilaian	Angka kredit diberikan setiap DUPAK yang diterbitkan PAK yaitu 0,04.
3.	Sub Unsur Perolehan penghargaan/ tanda jasa di bidang kepegawaian			
	a) Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:	Penghargaan/tanda jasa tersebut diperoleh karena prestasi yang dicapai seseorang dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa		

NO.	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
	(1) 30 tahun		Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa	Angka kredit diberikan setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa yaitu 3.
	(2) 20 tahun		Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa	Angka kredit diberikan setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa yaitu 2.
	(3) 10 tahun		Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa	Angka kredit diberikan setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa yaitu 1.
	b) Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya:	Penghargaan/tanda jasa tersebut diperoleh dari pemerintah karena memiliki kinerja dan prestasi terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberian penghargaan/tanda jasa.		Untuk setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa sesuai dengan tingkat pemberi penghargaan atau tanda jasa.
	(1) Tingkat I	Tingkat Nasional/Internasional	Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa	Angka kredit diberikan setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa yaitu 3.
	(2) Tingkat II	Tingkat Provinsi	Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa	Angka kredit diberikan setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa yaitu 2.
	(3) Tingkat III	Tingkat Kabupaten/Kota	Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa	Angka kredit diberikan setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa yaitu 1.
4.	Mengajar/melatih pada diklat teknis/fungsional	Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh instansi pembina atau yang ditunjuk oleh instansi pembina atau kerjasama dengan instansi pembina	- Surat penugasan - Laporan mengajar	Angka kredit diberikan setiap jam mengajar yaitu 0,038.
5.	Keikutsertaan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan	Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh instansi pembina atau yang ditunjuk oleh instansi pembina atau kerjasama dengan instansi pembina	- Surat penugasan - Sertifikat	Angka kredit diberikan setiap jam diklat yaitu 0,018 dan pengakuannya pada saat ybs selesai mengikuti Diklat.

NO.	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
6.	Menjadi anggota dalam kepanitiaan forum di bidang pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kepanitiaan dibentuk oleh instansi pemerintah - Kepanitiaan tersebut terkait dengan forum di bidang pengawasan 	SK Kepanitiaan	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 0,5.
7.	Menjadi anggota dalam organisasi profesi di bidang pengawasan			
	A Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 tahun - Organisasi profesi mendapat pengakuan instansi pembina. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu tanda anggota organisasi profesi - Fotokopi daftar hadir rapat keanggotaan 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 1.
	B Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 tahun - Organisasi profesi mendapat pengakuan instansi pembina 	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu tanda anggota organisasi profesi - Fotokopi daftar hadir rapat keanggotaan 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 0,75.
	C Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/Departemen/LPND	<ul style="list-style-type: none"> - telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 tahun - Organisasi profesi mendapat pengakuan instansi pembina 	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu tanda anggota organisasi profesi - Fotokopi daftar hadir rapat keanggotaan 	Angka kredit diberikan setiap tahun yaitu 0,5.
8.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya			
	A Memperoleh gelar kehormatan akademis	Penghargaan yang diberikan oleh institusi perguruan tinggi atas jasa dan pengabdian seorang auditor yang dinilai layak diberikan gelar kehormatan	Fotokopi sertifikat gelar kehormatan	Angka kredit diberikan setiap penghargaan akademis yang diperoleh yaitu 15.
	B Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Gelar kesarjanaan lainnya adalah gelar pendidikan formal yang diperoleh disamping gelar yang telah diperolehnya atau sarjana yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya		
	(1) Doktor (S3)	Penunjang tugas pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Ijazah yang ditandatangani oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah 	Angka kredit diberikan setiap perolehan ijazah yaitu 15.

NO.	JENIS KEGIATAN	KRITERIA KUMULATIF	BUKTI FISIK	PEMBERIAN ANGKA KREDIT
			tersebut. - Fotokopi surat izin belajar	
	(2) Pasca Sarjana (S2)	Penunjang tugas pokok	- Fotokopi Ijazah yang ditandatangani oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. - Fotokopi surat izin belajar	Angka kredit diberikan setiap perolehan ijazah yaitu 10.
	(3) Sarjana (S1)	Penunjang tugas pokok	- Fotokopi Ijazah yang ditandatangani oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. - Fotokopi surat izin belajar	Angka kredit diberikan setiap perolehan ijazah yaitu 5.

Contoh 12:

Pemberian angka kredit berperan serta dalam seminar/lokakarya

Ahmad, Ak., CFE. Adalah auditor pada Deputy Bidang Investigasi BPKP ditugaskan menjadi narasumber (pemasaran) pada seminar pemberantasan korupsi. Saat pengajuan angka kredit dalam DUPAK, dokumen yang dilampirkan adalah:

1. Surat penugasan
 2. Sertifikat seminar sebagai narasumber
- dan atas penugasan ini diberikan angka kredit Unsur Penunjang sebesar 3.

Contoh 13:

Pemberian angka kredit memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Dayat Hidayat, SE., MM. adalah Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Di samping melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Auditor, setelah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan melakukan studi program S1 di sebuah perguruan tinggi swasta jurusan Dakwah. Pada saat yang bersangkutan lulus sebagai sarjana (S1) di bidang agama (S.Ag) perolehan ijazah dapat diberikan angka kredit Unsur Penunjang kegiatan Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya sebesar 5.

Dan bila yang bersangkutan dengan ijin dari pejabat yang berwenang melakukan studi program S2 Magister Agama dengan konsentrasi Pendidikan Agama maka ijazah Magister di bidang agama yang diperoleh dapat diberikan angka kredit Unsur Penunjang kegiatan Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya sebesar 10.

Contoh 14:

Pemberian angka kredit diklat teknis substantif penunjang pengawasan

Nabila, S.E., Ak., Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bantul, dengan jabatan Auditor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan ditugaskan oleh pimpinan unit APIP untuk mengikuti Diklat Pelayanan Prima selama 50 jam diklat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Keikutsertaan yang bersangkutan dalam diklat tersebut dapat diberikan angka kredit Unsur Penunjang Sub Unsur Keikutsertaan Diklat Teknis Substantif Penunjang Pengawasan dengan jumlah angka kredit sebesar 0,9 (50 jam diklat x 0,018).

II. KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat bila memenuhi:

1. jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, dan
2. angka kredit pengembangan profesi minimal yang diperoleh dalam pangkat di jabatannya (delta).

Rincian jumlah dan komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat, untuk:

1. Auditor Terampil dengan pendidikan sekolah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008;
2. Auditor Terampil dengan pendidikan sekolah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008;
3. Auditor Terampil dengan pendidikan sekolah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008;
4. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008;
5. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008;
6. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008.

Yang dimaksud dengan komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat adalah:

- pendidikan sekolah;
- paling rendah atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) angka kredit penjenjangan berasal dari unsur utama; dan
- paling tinggi atau sama dengan 20% (dua puluh persen) angka kredit penjenjangan berasal dari unsur penunjang.

Auditor yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari sub unsur pengembangan profesi dalam pangkat di jabatannya sebagai berikut:

1. Auditor Pelaksana paling rendah 1 (satu) angka kredit;
2. Auditor Pelaksana Lanjutan paling rendah 2 (dua) angka kredit;
3. Auditor Penyelia paling rendah 4 (empat) angka kredit;
4. Auditor Pertama paling rendah 3 (tiga) angka kredit;

5. Auditor Muda paling rendah 8 (delapan) angka kredit;
6. Auditor Madya paling rendah 15 (lima belas) angka kredit;
7. Auditor Utama paling rendah 30 (tiga puluh) angka kredit.

Kewajiban mengumpulkan angka kredit sub unsur pengembangan profesi sejumlah tersebut di atas diperoleh dari kegiatan selama dalam pangkat terakhir. Kelebihan perolehan angka kredit pengembangan profesi dari jumlah yang diwajibkan selama dalam kepangkatan sebelumnya dapat tetap diakui/diperhitungkan, namun tidak mengurangi kewajiban mengumpulkan angka kredit pengembangan profesi dalam pangkat berikutnya.

Contoh 15:

Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari sub unsur pengembangan profesi

Untuk kenaikan jabatan/pangkat Auditor dari Auditor Pertama dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Auditor Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b seorang auditor harus dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal sebanyak 150 yang terdiri dari:

1. pendidikan sekolah 100
2. unsur utama 40 termasuk di dalamnya paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan profesi, dan
3. unsur penunjang 10

Jika yang bersangkutan sudah memperoleh angka kredit kumulatif sebanyak 165 yang terdiri dari:

1. pendidikan sekolah 100
2. unsur utama 50 termasuk di dalamnya 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan profesi, dan
3. unsur penunjang 15

maka yang bersangkutan mempunyai tabungan 10 angka kredit dari unsur utama dan 5 angka kredit dari unsur penunjang.

Untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada periode berikutnya yang bersangkutan cukup mencari 35 angka kredit yang terdiri dari:

1. unsur utama 30 termasuk di dalamnya penambahan (delta) paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan profesi, dan
2. unsur penunjang 5.

Sehingga yang bersangkutan memiliki angka kredit kumulatif sebanyak 200 dengan rincian sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Unsur	III/a	III/b	III/c
I. Pendidikan sekolah	100	100	100
II. Angka kredit penjenjangan:			
A. Utama			
1. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
2. Kegiatan Pengawasan		45	72
3. Pengembangan Profesi		5	8
Jumlah A		50	80
B. Penunjang		15	20
Jumlah II		65	100
Jumlah (I + II)	100	165	200

Komposisi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan dan delta pengembangan profesi minimal dalam pangkat di jabatannya untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini.

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN SLTA / DIPLOMA I**

Unsur		Persentase	Auditor Pelaksana						Auditor Pelaksana Lanjutan				Auditor Penyelia	
			II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c	
Pendidikan			25		25		25		25		25		25	
Penjenjangan	Utama	≥ 80%	28		44		60		100		140		220	
	Penunjang	≤ 20%	7		11		16		25		35		55	
	Jml Penjenjangan	100%	35		55		75		125		175		275	
Jumlah Total			60		80		100		150		200		300	
Delta pengembangan Profesi			≥ 1		≥ 1		≥ 1		≥ 2		≥ 2		≥ 4	

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA II**

Unsur		Persentase	Auditor Pelaksana						Auditor Pelaksana Lanjutan				Auditor Penyelia	
			II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c	
Pendidikan			40		40		40		40		40		40	
Penjenjangan	Utama	≥ 80%	16		32		48		88		128		208	
	Penunjang	≤ 20%	4		8		12		22		32		52	
	Jml Penjenjangan	100%	20		40		60		110		160		260	
Jumlah Total			60		80		100		150		200		300	
Delta pengembangan Profesi			≥ 1		≥ 1		≥ 1		≥ 2		≥ 2		≥ 4	

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA III**

Unsur		Persentase	Auditor Pelaksana				Auditor Pelaksana Lanjutan				Auditor Penyelia			
			II/c		II/d		III/a		III/b		III/c			
Pendidikan			60		60		60		60		60			
Penjenjangan	Utama	≥ 80%	16		32		72		112		192			
	Penunjang	≤ 20%	4		6		18		28		48			
	Jml Penjenjangan	100%	20		40		90		140		240			
Jumlah Total			80		100		150		200		300			
Delta pengembangan Profesi			≥ 1		≥ 1		≥ 2		≥ 2		≥ 4			

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV**

Unsur		Persentase	Auditor Pertama		Auditor Muda		Auditor Madya			Auditor Utama
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
Pendidikan			100	100	100	100	100	100	100	100
Penjenjangan	Utama	≥ 80%	40	80	160	240	360	480	600	760
	Penunjang	≤ 20%	10	20	40	60	90	120	150	190
	Jml Penjenjangan	100%	50	100	200	300	450	600	750	950
Jumlah Total			150	200	300	400	550	700	850	1050
Delta pengembangan Profesi			≥ 3	≥ 3	≥ 8	≥ 8	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 30

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

Unsur		Persentase	Auditor Pertama	Auditor Muda		Auditor Madya			Auditor Utama
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
Pendidikan			150	150	150	150	150	150	150
Penjenjangan	Utama	≥ 80%	40	120	200	320	440	560	720
	Penunjang	≤ 20%	10	30	50	80	110	140	180
	Jml Penjenjangan	100%	50	150	250	400	550	700	900
Jumlah Total			300	300	400	550	700	850	1050
Delta pengembangan Profesi			≥ 3	≥ 8	≥ 8	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 30

**KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

Unsur		Persentase	Auditor Muda		Auditor Madya			Auditor Utama
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
Pendidikan			200	200	200	200	200	200
Penjenjangan	Utama	≥ 80%	80	160	280	400	520	680
	Penunjang	≤ 20%	20	40	70	100	130	170
	Jml Penjenjangan	100%	100	200	350	500	650	850
Jumlah Total			300	400	550	700	850	1050
Delta pengembangan Profesi			≥ 8	≥ 8	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 30

Contoh 16:

Komposisi Persentase Angka Kredit

Sandra Dhewi, S.E., Auditor Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d memiliki PAK periode sampai dengan 30 Juni 2010, misalnya dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

Unsur		Kasus A	Kasus B	Kasus C	Ketentuan	
					Jumlah	Persentase
I.	Pendidikan	100	100	100	100	
II.	Angka Kredit Penjenjangan					
A.	Utama					
	Diklat	4	4	4		
	Pengawasan	214	211	204		
	Pengembangan Profesi	22	30	22		
	Jumlah A	240	245	230	≥ 240	80%x300
B.	Penunjang	60	65	70	≤ 60	20%x300
	Jumlah Angka Kredit Penjenjangan	300	310	300	300	100%x300
	JumlahTotal	400	410	400	400	
	Delta angka kredit Pengembangan Profesi dalam pangkat	8	16	8	≥ 8	
	SIMPULAN:					
1.	Pemenuhan jumlah kumulatif minimal	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi		
2.	Komposisi angka kredit kumulatif	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak, karena angka kredit penjenjangan unsur utama tidak lebih dari atau sama dengan 240		
3.	Delta Pengembangan Profesi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi		
4.	Usulan kenaikan jabatan/pangkat	Dapat diusulkan	Dapat diusulkan	Tidak dapat diusulkan		

III. Pengendalian Jam Kegiatan Pengawasan dan Formulir yang Digunakan

Pengendalian Jam Kegiatan Pengawasan adalah bagian dari proses penilaian dan penetapan angka kredit yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan unit APIP dan seluruh Auditor secara berjenjang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan penugasan pengawasan dengan penggunaan

jam kerja secara efisien. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. reviu berjenjang atas penyusunan rencana penugasan dan realisasi penggunaan jam kerja;
2. otorisasi dan pengesahan atas penggunaan jam kerja (berupa surat tugas dan/atau surat keterangan lembur);
3. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas realisasi penggunaan jam kerja;
4. pertanggungjawaban auditor terhadap penggunaan jam kerja;
5. dokumentasi yang baik atas proses pengukuran dan penetapan penggunaan jam kerja.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada tahap perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, dan penetapan realisasi penggunaan jam kerja sebagai berikut:

1. Pengendalian jam kegiatan pengawasan pada tahap perencanaan penugasan dituangkan dalam dokumen Surat Tugas/Nota Dinas, Kartu Penugasan, dan Anggaran Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing unit APIP.
2. Pengendalian jam kegiatan pengawasan pada tahap pelaksanaan penugasan dan penetapan realisasi penggunaan jam kerja menggunakan formulir “Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan” yang diisi setiap hari oleh setiap Auditor secara manual untuk periode satu semester.

Contoh formulir dan cara pengisian sebagai berikut:

Nama Kementerian/Lembaga/Pemda
Nama Unit Kerja Eselon I/II

LAPORAN HARIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
JAM PENUGASAN KEGIATAN PENGAWASAN

Periode 1 Januari s.d. 30 Juni/1 Juli s.d. 31 Desember*
Tahun

A. Identitas Auditor

1. Nama

:

2. NIP

:

3. Pangkat/Golongan Ruang

:

4. Jabatan

:

B. Catatan Penggunaan Jam Penugasan Pengawasan

No. Urut Hari	Hari/ Tanggal	Nomor dan Tanggal Surat Tugas/Nota Dinas	Hasil Kegiatan		Jam yang Dipertanggungjawabkan					
			Uraian	Nomor Referensi	Jam Kerja pada Hari Kerja Normal		Lembur			Jumlah
					Jumlah	Paraf Atlas	Nomor dan Tanggal Surat Keterangan	Jumlah	Paraf Atlas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Sub Jumlah Minggu ke										
1										
2										
3										
dst.										
Sub Jumlah Minggu ke										
dst.										
Sub Jumlah Bulan										
dst.										
Jumlah Periode										

* : Coret yang tidak perlu

(Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun)
Ttd
Nama Auditor

Cara pengisian:

- a. Bagian A : Identitas Auditor (cukup jelas)
- b. Bagian B : Catatan Penggunaan Jam Kerja Penugasan Pengawasan:
 - 1) Kolom 1 : isi dengan nomor urut hari.
 - 2) Kolom 2 : isi dengan hari dan tanggal kalender mulai 1 januari sampai dengan 30 Juni atau 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Hari libur, cuti, dan periode lain dimana Auditor tidak melaksanakan tugas pengawasan tetap dicantumkan dan diberikan keterangan seperlunya.
 - 3) Kolom 3 : isi dengan nomor, tanggal, dan uraian singkat surat tugas yang mendasari pelaksanaan kegiatan pengawasan pada hari yang bersangkutan. Dalam satu hari dapat dicantumkan lebih dari satu surat tugas.
 - 4) Kolom 4 : isi dengan uraian singkat hasil kegiatan pada hari yang bersangkutan.
 - 5) Kolom 5 : isi dengan nomor referensi yang dapat ditelusuri pada fisik hasil kegiatan, misalnya kertas kerja atau laporan.
 - 6) Kolom 6 : isi dengan jam kerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Auditor pada jam kerja. Kolom ini diisi oleh Auditor.
 - 7) Kolom 7 : isi dengan paraf atasan langsung dalam penugasan minimal auditor madya/pengendali teknis sebagai tanda telah sah nya jumlah jam kerja pada kolom 6.
 - 8) Kolom 8 : isi dengan nomor dan tanggal surat keterangan lembur.
 - 9) Kolom 9 : isi dengan jam kerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Auditor pada jam kerja lembur. Kolom ini diisi oleh Auditor.
 - 10) Kolom 10 : isi dengan paraf atasan langsung dalam penugasan minimal auditor madya/pengendali teknis sebagai tanda telah sah nya jumlah jam kerja pada kolom 9.
 - 11) Kolom 11 : isi dengan penjumlahan kolom 6 dan 9.

3. Jumlah jam yang dipertanggungjawabkan pada kolom 11 dari "Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan" direkapitulasi atas setiap penugasan pengawasan dengan dibuatkan "Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan" yang ditandatangani Pengendali Mutu atau pejabat struktural minimal eselon III dengan contoh formulir dan cara pengisian sebagai berikut:

Nama Kementerian/Lembaga/Pemda
Nama Unit Kerja Eselon I/II

LAPORAN REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
JAM PENUGASAN KEGIATAN PENGAWASAN

A. Data Surat Tugas (ST)/Nota Dinas (ND) Penugasan

1. Pejabat Penerbit :
2. Nomor ST/ND :
3. Tanggal :
4. Uraian Kegiatan :

B. Data Dokumen Hasil

1. Pejabat Penerbit :
2. Nomor Laporan :
3. Tanggal Laporan :
4. Uraian :

No.	Nama Auditor	Jabatan	Peran	Pertanggungjawaban Jam Kerja			
				Anggaran Waktu	Realisasi		
					Normal	Lembur	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

(Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun)
Pengendali Mutu/Pejabat Struktural
Minimal Eselon III

Ttd

Nama
NIP

Cara pengisian:

- a. Bagian A : data surat tugas/nota dinas penugasan (cukup jelas)
 - b. Bagian B : data dokumen hasil (cukup jelas)
 - c. Bagian C : Rekapitulasi Jam yang Dipertanggungjawabkan oleh Auditor:
 - 1) Kolom 1 : isi dengan nomor urut sesuai jumlah Auditor dan pegawai lain yang tercantum dalam surat tugas.
 - 2) Kolom 2 : cukup jelas.
 - 3) Kolom 3 : cukup jelas.
 - 4) Kolom 4 : cukup jelas.
 - 5) Kolom 5 : isi jumlah anggaran waktu yang dialokasikan pada setiap auditor sesuai formulir Anggaran Waktu dan Kartu Penugasan.
 - 6) Kolom 6 : isi dengan penjumlahan dari kolom 6 "Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan" untuk surat tugas yang berkesesuaian.
 - 7) Kolom 7 : isi dengan penjumlahan dari kolom 9 "Laporan Harian Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan" untuk surat tugas yang berkesesuaian.
 - 8) Kolom 8 : isi dengan penjumlahan kolom 6 dan 7.
4. Jumlah jam yang tercantum dalam formulir "Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Jam Penugasan Kegiatan Pengawasan" menjadi dasar penyusunan SPMK untuk setiap auditor.

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR : PER-708/K/JF/2009
TANGGAL : 14 JULI 2009

CONTOH SURAT KETERANGAN LEMBUR

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN LEMBUR

Nomor:

Kepala/Pimpinan unit APIP, menerangkan bahwa penugasan berdasarkan Surat Tugas Nomor: Tanggal Hal dilaksanakan dengan tambahan jam lembur dengan pertimbangan, serta dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Auditor	Jabatan	Peran	Realisasi Lembur		Keterangan
				Tanggal	Jumlah (Jam)	
1.						
2.						
3.						
dst.						

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun)
Kepala/Pimpinan unit APIP,

ttd

Nama

NIP

LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR : PER-708/K/JF/2009
TANGGAL : 14 JULI 2009

**CONTOH SURAT KETERANGAN
PENGESAHAN DOKUMEN HASIL PENUGASAN**

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Kepala/Pimpinan unit APIP, menerangkan bahwa penugasan berdasarkan Surat Tugas tersebut di bawah ini telah selesai dilaksanakan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

No. Urut	Surat Tugas		Dokumen Hasil (sebutkan nomor, tanggal, dan judul dokumen hasil)
	Nomor Dan Tanggal	Uraian Kegiatan	
1.			
2.			
3.			
dst.			

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun)
Kepala/pimpinan unit APIP,

ttd

Nama

NIP